

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
NOMOR : 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (5) dan 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84);

Memperhatikan: Berita Acara Nomor 350/PL.01.7/BA/14/Prov/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi Riau Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Provinsi Riau dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau untuk setiap Daerah Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari **Minggu** tanggal **19 (sembilan belas) Tahun 2019 (dua ribu sembilan belas)**, pukul **14.30 (empat belas lewat tiga puluh)** Waktu Indonesia Bagian Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 19 Mei 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

ttd

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARAI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Provinsi Riau
Bidang Hukum, Teknis Dan Humas

